

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negative sehingga manusia mempunyai konsepsi abstrak mengenai apa yang harus dianut dan mana yang buruk yang harus di hindari.¹

Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah oleh karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan pantas menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan patokan berupa kaidah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah merupakan patokan atau pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang di harapkan.

Kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai kehidupan beriman,² sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berahlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Di lain pihak

1 Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 59

2 Purnadi Purbacaraka dalam Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 55

terhadap kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau antar pribadi, yang terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.³

Dasar hukum yang memberikan kepastian kepada penyelesaian hukum yang berlanjut secara berkesinambungan, dapat di ketahui dalam pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bunyi Pasal tersebut mengandung suatu pengertian yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menghayati dan menghormati hak dan kewajibannya serta meningkatkan pembinaan sikap pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Simons dalam Andi Hamzah menyatakan bahwa:⁴

“Negara memberikan suatu aturan hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syaratnya dapat di pidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat di pidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan “Hukum Acara Pidana (*Formeel*)

3 *Ibid*

4 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptta Arta Jaya, Jakarta, 1996. hlm 4

mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana”.

Bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan ketertiban umum dalam masyarakat adalah hukum pidana, berisi sekumpulan peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang didalamnya terdapat larangan-larangan dan keharusan yang di tentukan oleh Negara atau Kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, dan apabila hal ini di langgar timbulah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.

Bentuk-bentuk penyimpangan seperti tindakan kriminalitas walaupun sebenarnya tidak dapat di atasi, namun untuk meminimalisir setidaknya di perlukan fungsi dari hukum. Fungsi dari hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk mengubah perilaku warga dalam masyarakat, sehingga dari fungsi hukum itu akan diproleh tujuan hukum. Tujuan hukum itu sendiri menurut Van Apeldoorn adalah “mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian”.⁵ Dan tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah “Tujuan pokok dari hukum apabila direduksi pada suatu hal saja yaitu ketertiban. Ketertiban adalah pokok dari tujuan hukum, sebagai syarat fundamental bagi masyarakat yang menginginkan hidup teratur”.⁶

Kenyataan dalam hidup bermasyarakat tidak seluruhnya warga masyarakat selalu taat dan patuh terhadap hukum dan kaidah lainnya, karena di sebabkan oleh manusia yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-

5 Van Apeldoorn dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.40-41

6 Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm.2

masing dan apabila hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, maka manusia akan mencoba mencari jalan keluar dan menyimpang dari aturan yang telah ada, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan biologis atau kebutuhan seksual. Salah satunya adalah melakukan tindak pidana kesusilaan dalam melakukan perkosaan terhadap perempuan yang belum dewasa.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Korban berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lainnya sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi pada dirinya.⁷ Perkosaan adalah tindakan *pseudo-seksual*, dalam artinya merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi perendahan pada suatu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).⁸

Ringannya pidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual dibanding dengan trauma yang harus dialami oleh korban sering kali menimbulkan beban psikologis yang berat bagi seorang perempuan, terlebih apabila pelaku merupakan pelaku domestic artinya orang yang memiliki kedekatan dengan korban, maka trauma tersebut mungkin akan berlangsung seumur hidup.

7 E.Kristi Poerwandi, *Kekerasan Terhadap perempuan Tinjauan Psikologis Feministik*, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, 2000, hlm. 4

8 *Ibid*

Begitu pula dalam konteks penerapan pasal 287 KUHP yang mensyaratkan adanya delik aduan untuk dapat dilakukan proses hukum memberikan persoalan atau beban berat pada pelaku, apabila tidak dilaporkan khawatir perbuatannya akan di lakukan secara berulang-ulang sedangkan bila di laporkan maka orang lain akan mengetahui aib yang dialaminya.

Hal ini sebagaimana terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 772/PID/B/2010/PN.BDG dimana pelaku memperkosa seorang perempuan yang belum dewasa yaitu berumur 16 tahun dan belum pantas untuk di kawin. Pelaku di tuntutan berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp.60.000.000 (enam puluh juta). Dengan di jatuhkan hukuman kepada belum membuat korban merasa puas namun masih ada dampak pada kehidupan korban untuk masa depan korban.

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 772/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN DIBAWAH UMUR"**.

B. Identifikasis Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana kesusilaan dibawah umur dengan pasal 64 KUHP Jo. Pasal 82 Undang-

undang No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 772/PID/B/2010/PN.BDG ?

2. Bagaimanakah analisis yuridis tentang putusan pidana nomor: 772/PID/B/2010/PN.BDG dalam tindak pidana kesusilaan dibawah umur?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang di kemukakan dalam identifikasi masalah di atas maka maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk menelaah secara mendalam Pasal 82 Undang-undang 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 KUHPidana berdasarkan putusan 772/PID/B/2010/PN.BDG.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana kesusilaan dibawah umur dengan pasal 64 KUHP Jo. Pasal 82 undang-undang 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 772/PID/B/2010/PN.BDG.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang putusan pidana nomor: 772/PID/B/2010/PN.BDG dalam tindak pidana kesusilaan dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian di harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pendalaman kajian terhadap permasalahan penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kesusilaan. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana terutama pembaharuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umum untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat biasanya terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja maupun karena kebiasaan. Kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya mencakup hukum materil dan hukum acaranya (*formil*) yang mengatur hubungan antar manusia dengan kelompok. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum merupakan suatu unsur dari jaringan atau system sosial. Hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, dan hukum itu pada hakekatnya merupakan suatu proses.⁹

⁹ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan DI Indonesia*, UI Perss, Jakarta, 1983, hlm. 6

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹¹

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum

10 Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal.62

11 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal.54

atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang erat pula.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹²

Pengertian kekerasan secara definitif tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), karena dalam Pasal 89 KUHP disebutkan “yang dipersamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya” Menurut Romli Atmasasmita bahwa “Kekerasan (*violence*) merujuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah

12 Kartonegoro, Op Cit, hlm.156

merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang”.¹³

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dengan pelaku.¹⁴ Kejahatan seksual dapat dilakukan dengan unsur pemaksaan atau tanpa pemaksaan, baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan.

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945 yang memberikan penjelasan tentang anak bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 memberikan pengertian mengenai perlindungan anak yaitu

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian Perlindungan terhadap korban ini dikemukakan pula dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,

13 Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.65

14 Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, Pusat kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta 2000, hlm.57

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai kejahatan kesusilaan. Kesusilaan artinya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi terhadap hal-hal yang berkenaan mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia, sedangkan kesopanan biasanya berkaitan dengan adat kebiasaan yang baik.¹⁵ Tindak pidana yang berkenaan dengan kejahatan seksual dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang menyatakan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 287 KUHP

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- 2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan, kecuali jika ada salah suatu hal tersebut Pasal 291 dan 294 KUHP.¹⁶

Menurut Soegandhi yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah pria yang bersetubuh dengan wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut disangka, bahwa wanita itu belum cukup 15 tahun atau belum pantas untuk

15 Sudradjat Bassar. *Tindak-tindak pidana Tertentu, di Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1984. hlm.162

16 Pasal 291 KUHP (1) “Jika salah satu kejahatan dimaksud dalam Pasal 287 mengakibatkan luka berat di jatuhkan pidana paling lama 12 tahun (2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam.

Pasal 287 mengakibatkan kematian, dijatuhi pidana paling lama 15 tahun Pasal 294 KUHP “Orang yang cukup umur melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepantasnya diduga, belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.

dikawini. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, wanita yang disetubuhinya itu harus bukan isterinya apabila isterinya dapat dikenakan Pasal 288 KUHP.¹⁷

Pasal 287 KUHP mensyaratkan adanya delik aduan. Pengajuan dan penarikan perkara dalam hal kejahatan yang hanya dituntut atas dasar pengaduan diatur dalam Pasal 72 KUHP yang menyatakan:

- 1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan belum cukup umur atau orang yang berada di bawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- 2) Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas wali pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, pengampu, pengawas, juga mungkin atas pengaduan isterinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap kekerasan seksual terhadap anak yaitu:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

17 R. Soegandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya 1980, hlm.304

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap kekerasan seksual terhadap anak yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik biasa adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, yang termasuk delik biasa adalah delik-delik di luar pasal-pasal delik aduan, Ilmu hukum pidana membagi delik aduan ini ke dalam :

1. Delik aduan absolut, yaitu delik yang disebabkan oleh sifat kejahatannya, maka delik ini hanya dapat dituntut apabila diadukan, misalnya ketentuan dalam Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 287 KUHP tentang persetujuan di luar perkawinan dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun dan sebagainya.
2. Delik aduan relatif yaitu delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga dekat sekali

antara si korban dengan pelaku atau si pembantu kejahatan, maka delik ini hanya dapat dituntut jika diadakan oleh pihak korban, misalnya Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam penulisan skripsi adapun langkah-langkah penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode

a. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah secara, yaitu yuridis normative suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Seperti KUHP, KUHAP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Metode pendekatan

Spesifikasi yang digunakan berbentuk deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk kejahatan terhadap kesusilaan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang di teliti.

2. Jenis Data

Kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala social dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang di kaji

secara terperinci. Dihubungkan dengan objek penelitian yang diteliti bahwa fenomena tentang tindak pidana kesusilaan terhadap anak ini merupakan gejala social yang akan dikaji secara terperinci dan jelas.

3. Sumber Data

Sebagai dasar penyusunan skripsi ini penulis mengadakan studi kepustakaan berupa bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya perundang-undngan, diantaranya:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan beserta;
 - 4) Peraturan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang di teliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, tulisan para sarjana, terutama yang membahas mengenai kejahatan kesusilaan atau kekerasan seksual.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

majalah hukum, kliping, Koran, dan kamus hukum dan situs-situs internet resmi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen yaitu

- a. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang di bahas
- b. Studi literature terhadap hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas.
- c. Wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data-data yang di himpun dapat menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang di peroleh di susun secara sistematis, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang beralamat Jl. L.L.RE Martadinata No.74-80 Bandung dan Perpustakaan-perpustakaan lainnya di Universitas di Bandung.